



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. ALMANDUS JUDHA AER, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 08 November 1971, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pelaut, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat tempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. ERMENTIN JUNIANTY MANEKING Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 14 Juni 1967, Umur 55 Tahun Pekerjaan PNS, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Beralamat tempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MAUREEN VELANY TIRAJOH, S.H, advokat yang berkantor di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022, sebagai Kuasa para Pemohon, Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 29 Agustus 2022 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para PEMOHON adalah Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7171CPK200801133 tertanggal 23 Juni
Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



2008, yang dikeluarkan di Kota Manado oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;

2. Bahwa sesuai dengan catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran 7103-LT-28082012-005, nama anak angkat Pemohon **KIREYNA TIFANNY TUMBALE** adalah Anak Angkat dari pasangan suami istri bernama ALMANDUS JUDHA AER dengan ERMENTIN JUNIANTY MANEKING berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.P/2013/PN.Thna tanggal 14 Februari 2013.
3. Bahwa dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Anak tersebut Nama Para PEMOHON telah tertulis/tercetak **ALMANDUS JUDHA AER dan dengan ERMENTIN JUNIANTY MANEKING** Oleh karena itu sehubungan diangkatnya tersebut sebagai Anak Angkat, maka Para PEMOHON mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan Nama dari Anak Angkat Para PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**", sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Angkat dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak Angkat PEMOHON tersebut;
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama Anak Angkat Para PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak, Para PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran Anak dari PEMOHON Nomor : 7103-LT-28082012-0005 tanggal 28 Agustus 2012, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari Anak Angkat Para PEMOHON yang sebelumnya "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Angkat dari Para PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak Angka para PEMOHON tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



Tahuna berkenan memeriksa permohonan Para PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Anak Angkat Para PEMOHON yang semula bernama **“KIREYNA TIFANNY TUMBALE”** menjadi **“KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER”**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe untuk mengubah nama penulisan/pencetakan nama anak angkat Para Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak Nomor: 7103-LT-28082012-0005 yang sebelumnya tertulis **“KIREYNA TIFANNY TUMBALE”** menjadi **“KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER”**, dan mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak Angkat Para PEMOHON ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak angkat Para Pemohon atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak angkat Para PEMOHON;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya MAUREEN V. TIRAJOH,SH., selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200801133 atas nama ALMANDUS JUDHA AER dengan ERMENI JUNIANTY MANEKING, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103171506100004 atas nama kepala keluarga ALMANDUS JUDHA AER, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-208082012-0005 atas nama KIREYNA TIFANNY TUMBALE, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103170811710003 atas nama ALMANDUS JUDHA AER, diberi tanda bukti P-4;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103175406670302 atas nama ERMENTIN JUNIANTY MANEKING, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 470/007/29, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti P-6 merupakan asli dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **FERDINAND MAKAHANAP**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk manambah nama anak angkat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak angkat mereka yang semula bernama KIREYNA TIFANNY TUMBALE menjadi KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER;
 - Bahwa tidak tahu kapan anak dari para Pemohon tersebut lahir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak tersebut diangkat oleh para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur dari anak angkat para Pemohon tersebut, namun setahu Saksi anak tersebut sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 (lima);
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pelaut, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor BKKBN;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama dari anak angkat tersebut karena anak tersebut sudah lama menjadi anak angkat, dan para

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ingin marga Pemohon I ditambahkan dalam nama anak angkat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang orang tua kandung dari anak para Pemohon, dan orang tua kandung dari anak angkat tersebut tidak tinggal dekat dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua kandung dari anak angkat tersebut tidak keberatan terhadap permohonan ini atau keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Pemohon dan orang tua kandung dari anak angkat tersebut masih memiliki hubungan keluarga atau tidak;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JANEKE LINDAYATI GARING**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama anak angkat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak angkat mereka yang semula bernama KIREYNA TIFANNY TUMBALE menjadi KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER;
- Bahwa tidak tahu kapan anak dari para Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak tersebut diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur dari anak angkat para Pemohon tersebut, namun setahu Saksi anak tersebut sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 (lima);
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pelaut, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor BKKBN;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama dari anak angkat tersebut karena anak tersebut sudah lama menjadi anak angkat, dan para

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



Pemohon ingin marga Pemohon I ditambahkan dalam nama anak angkat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang orang tua kandung dari anak para Pemohon, dan orang tua kandung dari anak angkat tersebut tidak tinggal dekat dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua kandung dari anak angkat tersebut tidak keberatan terhadap permohonan ini atau keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Pemohon dan orang tua kandung dari anak angkat tersebut masih memiliki hubungan keluarga atau tidak;
- Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin Permohonan Penambahan Nama Dalam Kutipan Akte Kelahiran anak angkat Para Pemohon yang semula bernama "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **FERDINAND MAKAHANAP** dan saksi **JANEKE LINDAYATI GARING** yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon *Principal* **ALMANDUS JUDHA AER** dan **ERMENTIN JUNIANTY MANEKING** bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Vide bukti P-6 dan P-2);

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ALMANDUS JUDHA AER sekarang adalah Pelaut (Vide Bukti P-4), sedangkan Pemohon ERMENTIN JUNIANTY MANEKING bekerja sebagai PNS (Vide Bukti P-5);
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri (Vide bukti P-1);
- Bahwa anak **KIREYNA TIFANNY TUMBALE** adalah anak dari Perempuan bernama VERAWATY TUMBALE (Vide bukti P-3);
- Bahwa Para Pemohon ingin menambah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak yang semula bernama "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**";

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon adalah mengenai Penambahan Nama Dalam Kutipan Akte Kelahiran anak angkat Para Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon *Principal* bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tepat permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon *Principal* telah memberikan Kuasa kepada MAUREEN V. TIRAJOH, SH, sehingga Kuasa hukum Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk duduk mewakili kepentingan Para Pemohon *Principal*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menambah nama anak angkat Para Pemohon tersebut yang semula bernama "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**" tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat P-2, yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan atas perkara *a quo*, yang menunjukkan dengan jelas bahwa Para Pemohon *Pricipal* merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah para pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan pemohon adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Anak Angkat Para PEMOHON yang semula bernama "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**";

Menimbang, bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran menyatakan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/ keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan keterangan Para Saksi, didapati bahwa nama anak angkat Para Pemohon tersebut tertulis dengan **KIREYNA TIFANNY TUMBALE** dan merupakan anak kandung dari Perempuan bernama VERAWATY TUMBALE;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa nama AER merupakan nama keluarga/ marga dari pemohon ALMANDUS JUDHA AER, yang mana bersesuaian juga alat bukti P-1 dan bukti surat P-2 yang menyatakan bahwa nama AER merupakan nama keluarga/ marga dari Pemohon ALMANDUS JUDHA AER;

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dibuktikan bahwa anak **KIREYNA TIFANNY TUMBALE** dan Pemohon bukanlah anak kandung melainkan anak angkat Para Pemohon sehingga jelas bahwa marga anak **KIREYNA TIFANNY TUMBALE** tidaklah sama dengan marga Pemohon 1;

Menimbang, bahwa setelah sidang permohonan ini di gelar sampai dengan sesaat sebelum putusan ini diucapkan, tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga terhadap permohonan yang di ajukan oleh Para Pemohon ini dianggap telah diketahui oleh keluarga besar dari orang tua Anak **KIREYNA TIFANNY TUMBALE**

Menimbang, bahwa dalam hukum kebiasaan di wilayah Sulawesi Utara, terhadap anak seharusnya memakai marga dari orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran Anak **KIREYNA TIFFANU TUMBALE** telah tertulis, anak dari seorang perempuan **VERAWATY TUMBALE**, sehingga penambahan nama di belakang nama Anak, menurut Hakim tidak mengaburkan asal-usul Anak, karena tertulis anak dari perempuan **VERAWATY TUMBALE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengubah nama penulisan/pencetakan nama anak angkat Para Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak Nomor: 7103-LT-28082012-0005 yang sebelumnya tertulis "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**", dan mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak Angkat Para PEMOHON ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak angkat Para Pemohon atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak angkat Para PEMOHON, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan Pencatatan

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan di Ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d, e, dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan sipil dari subjek akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan Kuasa Pemohon yaitu perubahan nama **KIREYNA TIFANNY TUMBALE** menjadi **KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**, telah dikabulkan oleh Hakim, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilaporkan oleh **Para Pemohon** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum nomor 3 permohonan *a quo* menurut Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sehingga Hakim akan memerintahkan kepada **PARA PEMOHON** untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan memerintahkan pegawai Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menambah nama anak "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**" dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



Sipil mengenai pembetulan akta selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan sipil yang lama dari subjek akta dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan, yang kemudian diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 terkait dengan pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum dan peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan *a quo*;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum dan mengubah Nama Anak Angkat Para PEMOHON yang semula bernama "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**";
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengubah nama penulisan/pencetakan nama anak angkat Para Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Anak Nomor: 7103-LT-28082012-0005 yang sebelumnya tertulis "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE**" menjadi "**KIREYNA TIFANNY TUMBALE AER**", dan mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Anak Angkat Para PEMOHON ke dalam daftar atau

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak angkat Para Pemohon atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak angkat Para PEMOHON

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, 15 September 2022 oleh kami, ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.120.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp.-
- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 180.000,00
Terbilang	: (Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)